



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan data statistik sektoral daerah yang dijadikan pedoman, acuan dan petunjuk teknis seluruh instansi dan Kepala SKPD dalam menyusun program kerja, diperlukan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses oleh Pengguna Data;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Pengelolaan Data Statistik Sektoral Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Nomor 96 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);
8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorale oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan .
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan.
5. BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan
6. SKPD adalah seluruh instansi pemerintah di Kabupaten Balangan
7. Data adalah catatan atas fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8. Data statistik Sektorial daerah adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu (Pemerintah Daerah) dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
9. Pengumpulan data adalah proses entri dan pembaharuan data.
10. Metadata adalah informasi terstruktur yang menggambarkan, menjelaskan, menunjukkan tempat, atau lainnya yang membuat proses pengambilan, penggunaan, dan pengelolaan sumber informasi menjadi lebih mudah.
11. Wali data adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk mengelola data, termasuk menyempurnakan isi metadata geospasial dan memberlakukan standar penyebarluasan data.
12. Pembantu Wali Data adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan data.
13. Pemilik data adalah pihak yang pertama kali membuat dan menerbitkan data sesuai dengan fungsinya dan secara umum bertanggung jawab terhadap isi dan kualitas data, termasuk menyusun metadata geospasial.
14. Terintegrasi adalah proses penggabungan data dari berbagai sumber untuk menghasilkan informasi terpadu.
15. Kompilasi data adalah suatu proses pengumpulan data untuk diseleksi, di tabulasikan dan di kelompokkan secara sistematis sesuai dengan kebutuhan yang di perlukan
16. Diseminasi data adalah kegiatan dalam penyebarluasan hasil pengumpulan data dan/atau informasi.
17. Forum data adalah suatu forum yang beranggotakan unsur-unsur Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik Daerah, serta unsur pemerintahan lainnya dan masyarakat dalam mengumpulkan, mengonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, serta menyepakati kesatuan data, penggunaan dan pemanfaatan data pembangunan.
18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah.

## Pasal 2

Maksud pengaturan Pengelolaan Data Statistik Sektoral Daerah di Pemerintah Daerah adalah untuk mewujudkan tersedianya data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, berkelanjutan dan dapat diakses oleh Pengguna Data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah.

## Pasal 3

Pengaturan Pengelolaan Data Statistik Daerah di Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. memiliki satu basis data Pemerintah Daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, berkelanjutan dan dapat diakses oleh Pengguna Data;
- b. mencegah adanya duplikasi data;
- c. mewujudkan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. menghasilkan informasi pembangunan yang akurat di Daerah.

## BAB II PENGELOLAAN DATA

## Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah dilaksanakan oleh BPS.
- (2) Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pembinaan, dalam hal:
  - a. metode pengumpulan data statistik sektoral;
  - b. metode pelaksanaan survei statistik sektoral;
  - c. definisi, satuan dan metode perhitungan statistik sektoral.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2) di bawah koordinasi walidata.

## Pasal 5

- (1) Walidata SKPD sebagai produsen data.
- (2) Walidata SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas sebagai :
  - a. satu satunya unit dalam perangkat daerah yang melakukan penyebarluasan data dan menindaklanjuti permintaan data dari pengguna data sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan penyusunan data, penyediaan data yang valid, reliabel, dan berkelanjutan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta untuk menunjang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan tingkat daerah.

- (3) Penggunaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui desiminasi data.
- (4) Penyediaan data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melauai survei dan kompilasi.
- (5) Penyusunan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan Bidang Statistik Sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika.

#### Pasal 6

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun rencana kebutuhan data pembangunan daerah.
- (2) Rencana kebutuhan data pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data :
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
  - f. sosial;
  - g. tenaga kerja;
  - h. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - i. pangan;
  - j. pertanahan;
  - k. lingkungan hidup;
  - l. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - m. pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - n. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - o. perhubungan;
  - p. komunikasi dan informatika;
  - q. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - r. penanaman modal;
  - s. kepemudaan dan olah raga;
  - t. Keuangan daerah;
  - u. kepegawaian
  - v. statistik;
  - w. kebudayaan;
  - x. perpustakaan;
  - y. kearsipan.
  - z. perikanan.

- aa. pariwisata;
- bb. pertanian;
- cc. kehutanan;
- dd. energi dan sumber daya mineral;
- ee. perdagangan;
- ff. perindustrian; dan
- gg. transmigrasi.

- (3) Rencana kebutuhan data pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan metadata.

#### Pasal 7

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyusun rencana kebutuhan data pembangunan daerah dibantu oleh Tim Data Statistik Sektoral yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam penyusunan rencana kebutuhan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk forum satu data.
- (3) Forum satu data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sebagai media koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi data non geospasial lintas sektor serta diseminasi data.
- (4) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
- a. perangkat daerah; dan
  - b. instansi vertikal.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya, forum data dapat melaksanakan pertemuan secara periodik.
- (6) Kegiatan forum data difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

#### Pasal 8

- (1) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mendorong komitmen setiap Perangkat Daerah dan instansi vertikal yang terkait untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran data;
  - b. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan data yang menjadi kebutuhan internal setiap Perangkat Daerah dan instansi vertikal yang terkait dengan wali data untuk mencegah duplikasi data;
  - c. menjamin data dapat diakses oleh pengguna data sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Forum Satu Data dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. sarana pertukaran data;
- b. sarana penyebarluasan data;
- c. sarana advokasi pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan; dan
- d. penyelarasan pengembangan kebijakan satu data di Pemerintahan Daerah.

#### BAB IV PENGUMPULAN DATA

##### Pasal 9

- (1) Wali data berperan sebagai Perangkat Daerah yang melakukan penyebarluasan data dan menindaklanjuti permintaan data dari pengguna data sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai wali data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas Komunikasi dan Informatika .

##### Pasal 10

- (1) Pembantu wali data dan instansi vertikal yang terkait wajib menyelenggarakan data dan mengisi format metadata sesuai dengan standar data dan metadata.
- (2) Pembantu wali data dan instansi vertikal yang terkait menyampaikan data beserta metadata yang melekat pada data tersebut secara periodik kepada wali data.
- (3) Sebelum menyampaikan data kepada wali data, Pembantu Wali Data dan instansi vertikal yang terkait wajib :
  - a. memastikan konsistensi sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan data yang digunakan untuk bagi pakai data antar sistem elektronik; dan
  - b. memastikan format data menggunakan standar terbuka yang mudah dibaca dan di pahami.
- (4) Dalam menerima penyampaian data dari Pembantu Wali Data dan instansi vertikal yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wali data wajib memastikan penerapan interoperabilitas data.
- (5) Dalam hal interoperabilitas data belum terpenuhi, wali data mengembalikan data kepada Pembantu Wali Data dan instansi vertikal yang terkait.

## Pasal 11

- (1) Data yang disampaikan oleh Pembantu Wali Data dan instansi vertikal yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diolah, diverifikasi, dan divalidasi oleh wali data.
- (2) Hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan.

BAB V  
PENGELOLAAN DATA

## Pasal 12

- (1) Kerjasama pengelolaan data statistik daerah diatur dan ditetapkan dalam tanggung jawab data statistik sektoral daerah.
- (2) Penetapan tanggung jawab pengelolaan data statistik sektoral daerah dilakukan oleh Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB VI  
PUBLIKASI DATA

## Pasal 13

Wali data mempublikasikan semua data di portal data, kecuali keterbukaan data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

## Pasal 14

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pengelolaan Data Statistik Daerah di Pemerintah Kabupaten Balangan dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin,  
pada tanggal 6 April 2020

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 6 April 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH  
NIP. 19780929 200501 1 009